



PERATURAN KEPALA SMA UII YOGYAKARTA

NOMOR : 422.01/494/A.41/VII/26

TENTANG

PROSEDUR PERPINDAHAN MURID KE SMA UII YOGYAKARTA

PADA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SMA UII YOGYAKARTA

Menimbang

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasaar, dan Jenjang Menengah;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 150 Tahun 2025 tentang Pedoman Perpindahan Murid pada Jenjang Menengah;
- c. bahwa sesuai dengan butir (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Kepala SMA UII Yogyakarta tentang prosedur perpindahan murid ke SMA UII Yogyakarta Tahun Pelajaran 2026/2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SMA UII YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR PERPINDAHAN MURID KE SMA UII YOGYAKARTA PADA TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

A. Jenis perpindahan murid

1. Perpindahan murid dalam DIY (dalam dan antar kabupaten)
2. Perpindahan murid antar provinsi
3. Perpindahan murid dari sekolah di negara lain

B. Ketentuan perpindahan murid antar satuan pendidikan.

Perpindahan murid ke SMA UII Yogyakarta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpindahan murid untuk kelas X hanya dapat dilaksanakan pada semester genap.
2. Perpindahan murid untuk kelas XI akan diatur pewartuannya di awal tahun pelajaran, dan dapat dilaksanakan di waktu-waktu sesudahnya dengan syarat masih ada kuota/tersedia daya tampung dan bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

C. Dokumen Pengajuan perpindahan murid

1. Surat ketersediaan daya tampung dari SMA UII Yogyakarta;
2. Hasil tes kelayakan;
3. Surat keterangan pindah dari sekolah asal;
4. Surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal;
5. Surat rekomendasi dari Balai Dikmen/Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal;
6. **Surat rekomendasi dari Dinas pendidikan (di tingkat provinsi), khusus untuk perpindahan murid dari luar DIY;**
7. Fotocopy ijazah SMP/MTs;
8. Fotocopy rapor/LHB lengkap dengan lembar mutasi yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah asal dan Orang Tua/Wali;

9. Fotocopy KK;
10. Fotocopy Akte kelahiran;
11. Surat keterangan bebas narkoba;
12. Surat keterangan pindah/keluar yang diunduh dari DAPODIK
- 13. Surat perwalian bermaterai, khusus untuk murid yang tidak tinggal bersama orang tua;**
14. Surat keterangan nilai (ulangan harian/ujian tengah semester) untuk murid yang pindah di tengah semester.
15. Surat pernyataan kesanggupan menaati persyaratan dan ketentuan yang berlaku di SMA UII Yogyakarta.

D. Mekanisme perpindahan murid

1. Orang tua/wali murid mengajukan permohonan surat keterangan ketersediaan daya tampung kepada Kepala SMA UII Yogyakarta.
2. SMA UII Yogyakarta mengeluarkan surat keterangan ketersediaan daya tampung dan melakukan tes kelayakan.
3. Orang tua/wali murid mengajukan permohonan surat pindah ke Kepala sekolah asal.
4. Sekolah asal mengeluarkan surat pindah.
5. Orang tua/wali murid mengajukan surat rekomendasi dari Balai Dikmen/Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal, **khusus untuk perpindahan murid dari luar DIY surat rekomendasi harus dari Dinas pendidikan (di tingkat provinsi)**
6. Balai Dikmen/Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal menerbitkan surat rekomendasi.
7. Orang tua/wali murid mengajukan permohonan perpindahan ke Balai Dikmen Kota Yogyakarta dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
8. Balai Dikmen Kota Yogyakarta menerbitkan surat rekomendasi perpindahan murid.
9. Orang tua/wali murid membawa surat rekomendasi dari Balai Dikmen Kota Yogyakarta ke SMA UII Yogyakarta.
10. Sekolah asal mengeluarkan data siswa dari data dapodik dan SMA UII Yogyakarta melakukan entry data siswa ke data dapodik SMA UII Yogyakarta.

E. Perpindahan murid dari sekolah di negara lain

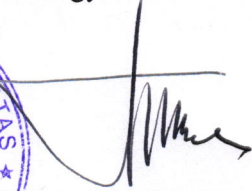
1. Dokumen pengajuan perpindahan murid dari sekolah di negara lain terdiri dari:
 - a. Surat ketersediaan daya tampung dari SMA UII Yogyakarta;
 - b. Hasil tes kelayakan;
 - c. Surat keterangan pindah dari sekolah asal;
 - d. Surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal;
 - e. **Surat rekomendasi dari Dirjen yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;**
 - f. Fotocopy ijazah SMP/MTs atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya.
 - g. **Fotocopy rapor/LHB lengkap dengan lembar mutasi yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah asal dan Orang Tua/Wali yang telah dilegalisir oleh Dirjen yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,**
 - h. Fotocopy KK;
 - i. Fotocopy Akte kelahiran;
 - j. Surat keterangan bebas narkoba;
 - k. **Surat perwalian bermaterai, khusus untuk murid yang tidak tinggal bersama orang tua;**
 - l. Surat keterangan nilai (ulangan harian/ujian tengah semester) untuk murid yang pindah di tengah semester.
 - m. Surat pernyataan kesanggupan menaati persyaratan dan ketentuan yang berlaku di SMA UII Yogyakarta.
 - n. Dokumen konversi nilai dari Dirjen yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, jika diperlukan.

F. Peraturan SMA UII Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 1 Juli 2026
SMA UII Yogyakarta

Kepala,




Drs Maman Surakhman, M.Pd.I.

Lampiran

1. Ketersediaan kuota/daya tampung

KELAS XI		
FIS-KIM-BIO-MATLAN	FIS-KIM-BIO-INGLAN	EKO-GEO-SOS-INGLAN
3 (2 REG, 1 ICT)	12 (5 REG, 7 ICT)	4 (ICT)

2. Pewaktuan

No	Tanggal	Keterangan
1	6 Juli 2026	Mengajukan surat keterangan ketersediaan daya tampung dan melakukan tes kelayakan (psikotes)
2	9 – 10 Juli 2026	Pemenuhan dokumen bagi yang dinyatakan lolos tes kelayakan.
3	11 Juli 2026	Mengikuti kegiatan pra MPLS
4	13 – 17 Juli 2026	Mengikuti kegiatan MPLS